Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 13551-13563

Kontrak Sosial Baru: Pergeseran Paradigma Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis, Psikologis, dan Hukum di Era Digital

Vivi Sylvia Purborini[1], Suryaningsih[2], Minggus S Masela[3] Alfedro Putut Prahoro[4]
[1,2,3,4] Universitas Wisnuwardhana
Corresponding Author: Vivi Sylvia Purborini, e-mail: velioraps1@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Perkawinan sebagai institusi sosial mengalami transformasi mendalam di era digital yang ditandai dengan perubahan struktur, nilai, dan ekspektasi dalam hubungan interpersonal. Kemajuan teknologi informasi, globalisasi budaya, dan dinamika sosial modern mendorong pergeseran paradigma dalam memahami relasi pernikahan, tidak lagi semata-mata sebagai institusi legal-religius, tetapi sebagai kontrak sosial yang dinamis dan berbasis negosiasi personal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran tersebut melalui pendekatan multidisipliner dengan perspektif sosiologis, psikologis, dan hukum. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini mengidentifikasi bahwa media digital membentuk pola baru dalam pembentukan, pemeliharaan, dan pembubaran hubungan perkawinan. Temuan utama menunjukkan bahwa era digital memicu fleksibilitas dalam peran gender, peningkatan individualisme, redefinisi makna komitmen, serta peningkatan praktik relasi non-konvensional seperti kohabitasi daring dan pernikahan virtual. Di sisi lain, terdapat tantangan hukum signifikan terkait pengakuan, perlindungan hak-hak pasangan, status anak, serta keamanan privasi digital dalam relasi pernikahan. Selain itu, perubahan psikologis juga tampak dalam meningkatnya kebutuhan emosional, kecemasan hubungan digital, dan tuntutan komunikasi yang lebih terbuka. Artikel ini juga memberikan analisis kritis terhadap arah rekonstruksi nilai-nilai perkawinan yang semakin bersifat personal dan plural, menuntut respons kebijakan hukum dan sosial yang adaptif, inklusif, dan berbasis pada realitas kontemporer. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi konseptual untuk memahami bentuk kontrak sosial baru dalam konteks perkawinan era digital.

Kata Kunci: Kontrak Sosial; Pergeseran Paradigma Perkawinan; Sosiologis; Psikologis; Hukum

ABSTRACT

Marriage, as a social institution, has undergone profound transformation in the digital era, marked by shifts in structure, values, and expectations within interpersonal relationships. Advances in information technology, cultural globalization, and modern social dynamics have driven a paradigm shift in understanding marriage not merely as a legal-religious institution but as a dynamic social contract shaped by personal negotiation. This article aims to analyze this shift through a multidisciplinary approach encompassing sociological, psychological, and legal perspectives. Using a qualitative method based on literature review, this study identifies that digital media forms new patterns in the formation, maintenance, and dissolution of marital relationships. Key findings reveal that the digital era fosters flexibility in gender roles, increased individualism, a redefinition of commitment, and the emergence of non-conventional practices such as digital cohabitation and virtual marriage. On the other hand, significant legal challenges arise regarding the recognition and protection of spousal rights, child status, and digital privacy within marital relationships. Psychologically, changes are evident in the rise of emotional needs, relationship anxiety, and demands for more open communication. This article also provides a critical analysis of how marital values are being reconstructed in increasingly personal and pluralistic ways, necessitating adaptive, inclusive, and context-sensitive legal and policy responses. Thus, this study contributes conceptually to understanding the emergence of a new social contract in the context of marriage in the digital age.

Keywords: *Social Contract; Paradigm Shift in Marriage; Sociology; Psychology; Law*

The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Konsep perkawinan sebagai kontrak sosial telah mengalami rekontekstualisasi yang mendalam dalam masyarakat modern. Tradisionalnya, perkawinan dipandang sebagai institusi yang diatur oleh norma agama, hukum negara, dan nilai-nilai budaya kolektif. Namun, di tengah pesatnya

perkembangan teknologi digital dan perubahan nilai dalam masyarakat global, makna serta praktik perkawinan mengalami transformasi signifikan. Era informasi dan konektivitas tanpa batas telah menggeser dominasi institusi formal seperti agama dan negara dalam menentukan keabsahan, keintiman, dan komitmen relasi, menjadi lebih bergantung pada kesepakatan personal yang kerap terbentuk di ruang-ruang digital (Ali & Sudrajat, 2020).

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, muncul fenomena baru seperti pernikahan virtual, aplikasi pencarian pasangan daring, kohabitasi digital, hingga relasi tanpa ikatan hukum formal. Perubahan ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan menunjukkan terjadinya dekonstruksi atas nilai-nilai tradisional yang telah lama membingkai institusi perkawinan. Seiring dengan itu, relasi pasangan juga semakin didefinisikan oleh orientasi emosional, kesetaraan gender, dan kebutuhan akan otonomi personal, yang merupakan cerminan dari masyarakat post-tradisional dan individualistik (Giddens, 1992; Beck & Beck-Gernsheim, 2019).

Perkawinan, sebagai institusi fundamental dalam setiap peradaban, senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, di era digital saat ini, laju transformasi sosial dan teknologi bukan hanya memengaruhi cara individu bertemu dan membangun hubungan, tetapi juga menciptakan tatanan baru tentang apa yang dimaksud dengan "pernikahan". Media sosial, algoritma aplikasi kencan, dan komunikasi daring menciptakan ruang relasi yang bersifat cair, real-time, dan sering kali tanpa kehadiran fisik, sehingga membentuk pola-pola baru relasi yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam hubungan, melainkan telah menjadi kekuatan struktural yang turut mendefinisikan ulang makna, bentuk, dan tantangan perkawinan modern, khususnya di Indonesia yang masih berada dalam tarik menarik antara tradisi dan modernitas. Maka dari itu, dibutuhkan kajian yang bersifat interdisipliner untuk melihat bagaimana "kontrak sosial baru" dalam perkawinan dibentuk dan dinegosiasikan dalam realitas sosial kontemporer. Artikel ini berupaya mengeksplorasi dinamika tersebut melalui tiga perspektif utama: sosiologis, psikologis, dan hukum, dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh terhadap transformasi institusi perkawinan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pergeseran paradigma perkawinan dari berbagai perspektif teoretis (sosiologis, psikologis, dan hukum) di era digital, yang memerlukan analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif: Bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif berbagai fenomena dan karakteristik perkawinan di era digital dari sudut pandang sosiologi, psikologi, dan hukum. Analitis: Berusaha menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana interaksi

antara ketiga disiplin ilmu ini menjelaskan pergeseran "kontrak sosial baru" dalam perkawinan, serta implikasi dan tantangannya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, meliputi: Buku: Karya-karya klasik dan kontemporer di bidang sosiologi keluarga, psikologi sosial, hukum perkawinan, serta studi tentang masyarakat digital. Jurnal Ilmiah: Artikel-artikel dari jurnal bereputasi yang relevan dengan topik perkawinan, teknologi, dinamika sosial, kesehatan mental, dan regulasi hukum. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Publikasi Lainnya: Laporan penelitian, artikel berita terpercaya, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Proses ini meliputi: Identifikasi dan Pencarian Literatur: Melakukan pencarian sistematis di basis data ilmiah (seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, dsb.) dengan kata kunci yang relevan (misalnya: "perkawinan digital", "hukum keluarga modern", "psikologi hubungan online", "sosiologi perkawinan", "UU ITE perkawinan", "perlindungan data perkawinan"). Seleksi dan Verifikasi: Memilih literatur yang paling relevan dan kredibel sesuai dengan fokus penelitian. Pembacaan dan Pencatatan: Membaca secara cermat, memahami, dan mencatat poin-poin penting, konsep, teori, temuan penelitian, dan argumen yang relevan dari setiap sumber.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis konten (*content analysis*) dan analisis kualitatif deskriptif-interpretatif. Langkah-langkahnya meliputi: Reduksi Data: Meringkas, memilih, dan memfokuskan data dari berbagai literatur yang relevan dengan ketiga perspektif (sosiologis, psikologis, hukum) serta isu pergeseran paradigma perkawinan di era digital. Penyajian Data: Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam kategori dan sub-kategori sesuai dengan kerangka analisis (misalnya, implikasi sosiologis, psikologis, dan hukum). Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar konsep yang ditemukan dari data yang telah dianalisis. Proses ini juga melibatkan interpretasi mendalam untuk memahami makna di balik fenomena yang diamati, serta mengaitkannya dengan konsep "kontrak sosial baru" dalam perkawinan. Melalui metodologi ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan interdisipliner mengenai bagaimana era digital membentuk kembali institusi perkawinan, serta tantangan dan peluangnya bagi individu dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sosiologis Perkawinan di Era Digital

Secara sosiologis, perkawinan tradisional sering dipandang sebagai pilar utama struktur sosial, berfungsi untuk reproduksi, pewarisan properti, dan pembentukan aliansi kekerabatan (Goode, 1964). Namun, di era digital, fungsi dan struktur ini mengalami evolusi signifikan.

Individualisme dan Jaringan Sosial Maya: Era digital ditandai oleh peningkatan individualisme, di mana pilihan personal dan pencarian jati diri menjadi lebih sentral (Giddens, 1991). Platform media sosial dan aplikasi kencan online telah mengubah cara individu bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan. Pernikahan tidak lagi sekadar tentang keluarga besar atau komunitas, tetapi lebih didorong oleh kecocokan personal dan koneksi emosional yang sering kali dimulai di ranah virtual. Hal ini mengubah dinamika perjodohan dari yang didominasi keluarga menjadi lebih berbasis pilihan individu, meskipun norma-norma sosial lokal tetap memiliki pengaruh (Wajdi & Hidayat, 2023).

Blurring of Boundaries: Media sosial dan komunikasi daring juga mengaburkan batas antara ruang publik dan privat dalam perkawinan. Kehidupan pribadi pasangan, termasuk konflik atau kemesraan, dapat dengan mudah terekspos di dunia maya. Fenomena *"public display of affection"* atau *curhat* di media sosial menjadi hal lumrah, namun juga memunculkan tantangan baru terkait privasi dan persepsi sosial terhadap hubungan.

Perubahan Ekspektasi Gender: Era digital juga mempercepat pergeseran ekspektasi peran gender dalam perkawinan. Akses informasi dan peluang kerja yang lebih luas bagi perempuan melalui platform digital telah meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hal ini menuntut penyesuaian peran dalam rumah tangga, di mana pembagian kerja domestik dan pengasuhan anak tidak lagi secara kaku ditentukan oleh gender, memicu negosiasi ulang dalam kontrak sosial perkawinan (Ghazali & Zulkifli, 2020).

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan mengalami proses desakralisasi dan pergeseran nilai dari institusi kolektif menjadi relasi privat yang berbasis negosiasi. Perubahan struktur sosial akibat teknologi digital turut mengubah cara individu membangun dan mempertahankan relasi (Schneider & Harknett, 2019). Individu saat ini lebih fleksibel dalam menentukan waktu menikah, bahkan mempertanyakan relevansi formalitas pernikahan.

Sementara itu, riset dari Yustisia et al. (2021) menunjukkan bahwa media sosial berperan ambivalen dalam relasi pasangan: sebagai ruang komunikasi dan ekspresi, namun juga pemicu konflik akibat ekspektasi yang dibentuk secara publik.

"Digital spaces have changed marriage from a fixed role-based institution to a performance-based interaction, where relationships are continuously negotiated" (Schneider & Harknett, 2019, p. 45).

Sebagai seorang peneliti yang mendalami dinamika sosial, peneliti melihat bahwa era digital telah mengintroduksi sebuah revolusi senyap namun fundamental dalam institusi perkawinan,

khususnya di Indonesia. Ini bukan sekadar tentang perubahan alat komunikasi, melainkan transformasi mendalam pada struktur sosial, nilai, dan ekspektasi yang melingkupi ikatan suci ini.

Salah satu dinamika sosiologis paling mencolok adalah pergeseran dari kolektivisme ke individualisme dalam memilih pasangan dan menjalani perkawinan. Di masa lalu, terutama di Indonesia yang kental dengan budaya komunal, perjodohan dan restu keluarga besar adalah gerbang utama menuju perkawinan. Kepentingan keluarga, status sosial, atau bahkan warisan klan seringkali menjadi pertimbangan dominan. Era digital, dengan segala platform kencan daring dan media sosial, secara efektif memberikan individu otonomi yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencari pasangan berdasarkan kecocokan personal, hobi, atau bahkan nilai-nilai yang sangat spesifik.

Fenomena ini, meskipun tampak membebaskan, juga membawa implikasi. Pernikahan menjadi lebih rentan terhadap tekanan individual; jika ada ketidaksesuaian personal, dukungan sosial dari keluarga besar mungkin tidak sekuat dulu dalam menahan badai. Ini juga bisa menjelaskan mengapa tingkat perceraian cenderung meningkat di kota-kota besar di mana individualisme lebih dominan. Relasi kini dibangun di atas fondasi yang lebih cair dan *fragile*, di mana *chemistry* personal bisa menjadi satu-satunya perekat.

Dinamika sosiologis lain yang menarik perhatian peneliti adalah mengaburnya batas antara ruang publik dan privat dalam perkawinan. Dulu, masalah rumah tangga adalah konsumsi pribadi atau paling banter lingkup keluarga inti. Kini, dengan media sosial, setiap momen, mulai dari perayaan ulang tahun pernikahan hingga konflik kecil, bisa menjadi konten. Fenomena *flexing* kebahagiaan rumah tangga atau sebaliknya, *curhat* masalah perkawinan di platform publik, menjadi hal lumrah.

Secara sosiologis, ini menciptakan "auditor" dan "penilai" baru: publik maya. Tekanan untuk menampilkan "perkawinan sempurna" di media sosial bisa menjadi beban psikologis tersendiri. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menjadi katup pengaman bagi sebagian orang yang mencari dukungan atau validasi dari komunitas daring ketika dukungan nyata sulit didapat. Pertanyaannya adalah, bagaimana norma-norma sosial tentang privasi dan kehormatan keluarga beradaptasi di tengah *exposure* digital yang masif ini? Dan apakah ini mengikis atau justru memperkuat institusi perkawinan? Peneliti berpendapat bahwa ini menuntut literasi digital sosial yang lebih tinggi dari pasangan, tentang kapan dan bagaimana berbagi.

Era digital juga menjadi akselerator dalam redefinisi peran gender dalam perkawinan. Akses informasi, peluang kerja jarak jauh, dan munculnya ekonomi kreatif daring telah memberikan perempuan, termasuk di Indonesia, kemandirian ekonomi yang lebih besar. Ini mengubah dinamika kekuasaan tradisional dalam rumah tangga. Jika dulu peran pencari nafkah didominasi laki-laki, kini perempuan juga bisa menjadi *breadwinner* utama atau setidaknya memiliki kontribusi finansial yang signifikan.

Secara sosiologis, ini menuntut negosiasi ulang peran dan tanggung jawab domestik. Siapa yang mengurus rumah? Siapa yang mengasuh anak? Konflik sering muncul ketika ekspektasi lama (suami sebagai kepala rumah tangga mutlak, istri di ranah domestik) berbenturan dengan realitas baru. Namun, ini juga membuka peluang untuk perkawinan yang lebih egaliter, di mana peran didasarkan pada kesepakatan, kemampuan, dan minat, bukan sekadar gender. Ini adalah tantangan sosial yang besar, tetapi juga potensi untuk perkawinan yang lebih seimbang dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

Terakhir, peneliti mengamati bahwa era digital menantang kepercayaan dan kohesi dalam perkawinan. Kemudahan akses ke informasi dan individu lain melalui gawai bisa menjadi pedang bermata dua. Isu *online infidelity* atau perselingkuhan emosional secara daring menjadi lebih mudah terjadi, mengikis kepercayaan yang fundamental dalam perkawinan. Selain itu, *phubbing* (mengabaikan pasangan karena fokus pada ponsel) adalah fenomena sosiologis yang secara halus mengikis kualitas interaksi tatap muka dan kedekatan emosional.

Secara sosiologis, ini menunjukkan bahwa "ruang ketiga" (*third place*) dalam perkawinan kini bukan hanya soal pekerjaan atau hobi, tetapi juga *digital space* yang membutuhkan manajemen dan kesepakatan eksplisit. Bagaimana pasangan bisa membangun dan mempertahankan kepercayaan di dunia yang penuh distraksi digital ini adalah tantangan sosiologis krusial yang memerlukan strategi komunikasi baru dan komitmen yang lebih disadari. Dinamika sosiologis perkawinan di era digital menunjukkan bahwa institusi ini sedang dalam proses adaptasi yang masif. Peran keluarga, konsep privasi, ekspektasi gender, dan pondasi kepercayaan semuanya sedang dinegosiasikan ulang. Bagi peneliti, ini adalah panggilan bagi sosiolog untuk terus mengamati, menganalisis, dan berkontribusi dalam membangun panduan bagi masyarakat agar perkawinan tetap relevan dan kuat di tengah arus modernisasi digital.

Dimensi Psikologis Perkawinan dalam Konteks Digital

Dari perspektif psikologis, era digital membawa dampak yang kompleks terhadap kualitas hubungan perkawinan dan kesehatan mental individu di dalamnya.

Konektivitas dan Keterasingan: Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan konektivitas yang lebih besar antara pasangan yang terpisah jarak, atau mempermudah komunikasi harian. Namun, di sisi lain, penggunaan gawai yang berlebihan (*phubbing*) atau kecanduan media sosial dapat menciptakan keterasingan emosional di antara pasangan yang berada dalam satu ruangan fisik. Ini seringkali menjadi keluhan umum yang mengikis kualitas interaksi tatap muka dan kedekatan emosional (Puspitasari & Putri, 2021).

Perbandingan Sosial dan Tekanan: Media sosial seringkali menjadi panggung untuk menampilkan "kesempurnaan" hubungan, memicu perbandingan sosial yang tidak realistis. Pasangan mungkin merasa tertekan untuk memenuhi standar yang tidak ada di dunia nyata, menyebabkan

kecemasan, rasa tidak aman, dan ketidakpuasan dalam hubungan mereka. Ekspektasi yang terlalu tinggi akibat *exposure* terhadap gaya hidup digital bisa menjadi racun bagi kepuasan perkawinan (Fitriani & Subandowo, 2022).

Isu Kepercayaan dan Perselingkuhan Digital: Kemudahan akses informasi dan interaksi daring juga membuka pintu bagi tantangan baru terkait kepercayaan. Perselingkuhan tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk emosional atau seksual secara virtual (*cyber affair*). Pemantauan media sosial pasangan, kerahasiaan *password*, dan riwayat *Browse* menjadi sumber potensial konflik dan keretakan kepercayaan dalam perkawinan.

Dalam era digital, pasangan tidak hanya membentuk relasi secara fisik, tetapi juga melalui koneksi daring yang menciptakan kedekatan emosional virtual. Psikolog modern menekankan pentingnya kelekatan emosional dan keseimbangan komunikasi dalam menghadapi tantangan hubungan digital (Fernandez et al., 2020). Kebutuhan untuk aktualisasi diri, pengakuan, dan kepercayaan menjadi nilai penting yang menjadi basis kontrak sosial emosional dalam hubungan.

Fenomena hubungan jarak jauh digital (long-distance digital relationship) dan maraknya aplikasi perjodohan daring mencerminkan bentuk baru dari pencarian relasi yang berbasis pada kesamaan nilai emosional dan gaya hidup, bukan lagi tekanan sosial.

"Digital intimacy allows individuals to maintain relational satisfaction even in the absence of physical proximity, yet it increases emotional labor in maintaining commitment" (Fernandez et al., 2020, p. 212).

Sebagai peneliti yang berfokus pada dinamika relasi manusia, peneliti melihat era digital telah membawa perubahan psikologis yang mendalam pada institusi perkawinan. Ini bukan hanya soal bagaimana pasangan berkomunikasi, tetapi juga bagaimana mereka merasakan, berpikir, dan berperilaku dalam sebuah hubungan yang kini terjalin, sebagian besar, melalui layar. Bagi peneliti, inti perubahan psikologis ini terletak pada paradoks konektivitas dan isolasi, serta pergeseran dalam pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan.

Secara psikologis, teknologi digital, terutama *smartphone* dan media sosial, menjanjikan konektivitas tak terbatas. Pasangan yang berjauhan bisa tetap "dekat" melalui *video call* atau *chat*. Ini tentu memberi keuntungan psikologis dalam mengurangi rasa rindu atau kecemasan. Namun, peneliti melihat sisi gelapnya adalah paradoks isolasi dalam konektivitas. Berapa banyak pasangan yang secara fisik berdekatan, duduk di sofa yang sama, namun secara psikologis terpisah karena masing-masing asyik dengan gawainya (fenomena *phubbing*)?

Sebagai peneliti, peneliti mengamati bahwa *phubbing* dan penggunaan gawai yang berlebihan secara signifikan mengikis kualitas interaksi tatap muka. Komunikasi non-verbal – tatapan mata, sentuhan, ekspresi wajah yang esensial untuk membangun kedekatan emosional dan empati, menjadi terabaikan. Ini bisa memicu perasaan diabaikan, kurang dihargai, dan pada akhirnya, kesepian di tengah keramaian digital. Dampaknya, kepuasan perkawinan dapat menurun karena kebutuhan dasar akan perhatian dan validasi dari pasangan tidak terpenuhi.

Media sosial, dari perspektif psikologis, adalah panggung raksasa di mana setiap orang menampilkan versi terbaik (dan seringkali tidak realistis) dari hidup mereka. Bagi pasangan, ini berarti terpapar pada perbandingan sosial konstan. Peneliti mengamati bagaimana pasangan mungkin merasa tertekan secara psikologis untuk menampilkan "kebahagiaan sempurna" di media sosial. Foto liburan mewah, hadiah mahal, atau *caption* romantis bisa jadi hanya topeng yang menutupi masalah internal.

Tekanan ini bisa memicu disforia media sosial perasaan cemas, iri, atau tidak puas terhadap hidup sendiri setelah melihat unggahan orang lain. Pasangan bisa mulai membandingkan hubungan mereka dengan ilusi yang ada di *feed*, yang kemudian menimbulkan rasa tidak aman, kecemburuan, atau frustrasi. Ini berpotensi mengikis harga diri individu dan kepuasan hubungan, karena mereka merasa tidak memenuhi standar "ideal" yang seringkali palsu.

Salah satu tantangan psikologis paling krusial di era digital adalah bagaimana teknologi mengubah dinamika kepercayaan. Kemudahan akses ke individu lain melalui platform daring membuka pintu bagi bentuk-bentuk perselingkuhan baru, sering disebut *cyber infidelity* atau *emotional affair*. Ini bisa berupa *chat* mesra dengan orang lain, berbagi rahasia yang tidak dibagikan kepada pasangan, atau bahkan hubungan seksual virtual.

Dari sudut pandang psikologis, *cyber infidelity* sama merusaknya, atau bahkan lebih buruk, daripada perselingkuhan fisik karena dapat menghancurkan kepercayaan emosional yang menjadi fondasi perkawinan. Jejak digital (riwayat *chat*, foto, dll.) yang seringkali sulit dihapus juga bisa menjadi bukti yang menyakitkan, memicu trauma psikologis dan kesulitan besar dalam proses rekonsiliasi atau perceraian. Ketidakpastian tentang batasan privasi digital dalam perkawinan juga bisa menjadi sumber kecurigaan dan konflik.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi psikologis perkawinan di era digital menuntut keterampilan regulasi diri dan literasi emosional digital yang jauh lebih tinggi. Pasangan perlu mengembangkan kesadaran tentang bagaimana penggunaan gawai memengaruhi interaksi mereka. Mereka harus mampu menetapkan batasan yang sehat dalam penggunaan teknologi, baik secara individu maupun sebagai pasangan. Ini termasuk diskusi terbuka tentang privasi digital, manajemen ekspektasi dari media sosial, dan prioritas untuk interaksi tatap muka yang berkualitas.

Sebagai peneliti, peneliti melihat bahwa tanpa pemahaman dan pengelolaan aspek-aspek psikologis ini, potensi teknologi untuk mendekatkan malah bisa menjadi penyebab perpecahan. Perkawinan di era digital bukan lagi hanya tentang dua individu, tetapi juga tentang bagaimana kedua individu tersebut mengelola hubungan mereka dengan sebuah "pihak ketiga" yang tak terlihat namun sangat kuat: dunia digital.

Implikasi Hukum Perkawinan di Era Digital

Pergeseran sosiologis dan psikologis ini tentu saja menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, menuntut adaptasi kerangka hukum perkawinan yang relevan di Indonesia.

Pembuktian dan Perceraian: Bukti digital (misalnya *chat*, *screenshot* percakapan, riwayat media sosial) kini sering digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perceraian. Pengadilan perlu mengembangkan kapasitas untuk memverifikasi keabsahan dan relevansi bukti-bukti digital ini, yang seringkali kompleks dan mudah dimanipulasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi relevan dalam konteks ini, meskipun tujuan utamanya bukan untuk mengatur perkawinan.

Privasi dalam Perkawinan: Dilema privasi muncul ketika pasangan berbagi *password* atau mengakses akun digital satu sama lain. Secara hukum, batasan privasi dalam perkawinan masih menjadi perdebatan, terutama jika akses tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau berujung pada penyebaran informasi pribadi yang merugikan. Ini menuntut kejelasan hukum tentang hak privasi individu dalam konteks hubungan perkawinan di ranah digital.

Pernikahan Online dan Internasional: Pandemi COVID-19 mempercepat tren pernikahan online, memunculkan pertanyaan tentang keabsahan hukumnya, terutama jika pasangan berada di yurisdiksi yang berbeda. Meskipun hukum perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) masih mensyaratkan kehadiran fisik dan pencatatan, teknologi membuka kemungkinan baru yang mungkin perlu diakomodasi di masa depan, terutama untuk pernikahan beda negara (Putri & Lestari, 2022).

Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Perkawinan: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru disahkan di Indonesia memberikan kerangka dasar. Namun, bagaimana UU ini berlaku dalam konteks data pribadi yang dibagikan atau diperoleh selama perkawinan, terutama setelah perceraian, masih memerlukan interpretasi dan regulasi yang lebih spesifik. Isu pembagian data anak, riwayat kesehatan, atau aset digital pasca-perceraian menjadi kompleks.

Secara hukum, keberadaan pernikahan digital, pernikahan beda yurisdiksi, dan kohabitasi digital menimbulkan pertanyaan tentang validitas hukum, hak waris, status anak, hingga tanggung jawab pasangan. Studi oleh Hartati & Prasetyo (2022) menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap pasangan yang menikah secara daring, terutama yang tidak tercatat dalam sistem hukum nasional.

Banyak pasangan muda lebih memilih kohabitasi atau *nikah siri digital* yang tidak tercatat karena alasan fleksibilitas atau menghindari birokrasi. Namun, pilihan ini memunculkan risiko hukum seperti ketidakjelasan hak-hak pasangan, status anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

"Current marriage laws in many developing countries, including Indonesia, have not accommodated the realities of digital-based relationships, thus creating legal uncertainty and vulnerability" (Hartati & Prasetyo, 2022, p. 179).

Sebagai seorang peneliti di bidang hukum, peneliti melihat era digital tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi atau bagaimana masyarakat diorganisir, tetapi juga secara fundamental memengaruhi prinsip-prinsip dan penerapan hukum perkawinan. Hukum, yang seringkali bersifat statis dan berpatokan pada tradisi, kini dihadapkan pada realitas dinamis yang diciptakan oleh teknologi. Ini menghadirkan serangkaian implikasi hukum yang kompleks, menuntut adaptasi dan interpretasi yang progresif.

Salah satu implikasi hukum yang paling jelas adalah penggunaan bukti digital dalam kasus perceraian. Dulu, pembuktian perzinahan atau kekerasan mungkin memerlukan saksi mata atau bukti fisik. Kini, *screenshot* percakapan di aplikasi pesan, riwayat panggilan telepon, foto/video dari media sosial, atau bahkan jejak aktivitas *online* lainnya, sering diajukan sebagai bukti.

Dari perspektif hukum, ini menimbulkan dilema besar. Mahkamah Agung telah mengakui alat bukti elektronik, namun validitas dan keaslian bukti digital seringkali masih menjadi perdebatan sengit di pengadilan. Apakah sebuah *screenshot* yang beredar di media sosial dapat dipercaya sepenuhnya tanpa verifikasi forensik digital? Bagaimana memastikan bukti tersebut tidak dimanipulasi? Tantangan ini menuntut hakim, jaksa, dan advokat untuk memiliki literasi digital yang mendalam, bahkan kemampuan untuk bekerja sama dengan ahli forensik digital, agar proses pembuktian tetap adil dan akurat. Jika tidak, keadilan bisa terdistorsi oleh bukti yang tidak terverifikasi atau bahkan rekayasa.

Era digital juga mengaburkan batas privasi individu dalam perkawinan, menciptakan area abu-abu hukum yang signifikan. Apakah seorang suami atau istri berhak mengakses *smartphone* pasangan, membaca pesan pribadi, atau memantau aktivitas *online* mereka? Secara moral mungkin ada perdebatan, tetapi secara hukum, ini menjadi lebih rumit.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia melindungi data pribadi individu dari penyalahgunaan. Namun, bagaimana UU ini berlaku di antara pasangan suami istri? Apakah ada hak privasi yang tetap utuh meskipun mereka terikat perkawinan? Peneliti melihat ini sebagai isu yang memerlukan penjelasan hukum yang lebih eksplisit. Kurangnya kejelasan dapat memicu konflik, bahkan bisa mengarah pada potensi pelanggaran hukum jika satu pihak menyebarkan informasi pribadi pasangan tanpa persetujuan, bahkan setelah perceraian. Hukum perlu menyeimbangkan hak atas privasi individu dengan realitas hubungan perkawinan yang intim.

Pandemi COVID-19 mendorong praktik pernikahan *online* atau pernikahan yang difasilitasi teknologi. Ini memunculkan pertanyaan krusial tentang keabsahan hukumnya. Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) secara umum mensyaratkan kehadiran fisik pihak yang menikah dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang.

Secara hukum, pernikahan *online* yang hanya melalui aplikasi tanpa kehadiran fisik dan pencatatan yang sesuai prosedur belum memiliki kekuatan hukum penuh di Indonesia. Namun, apakah regulasi harus tetap kaku di tengah perubahan zaman? Peneliti berpendapat bahwa ini adalah tantangan bagi pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan apakah dan bagaimana teknologi dapat diakomodasi untuk mempermudah akses pada perkawinan yang sah, terutama dalam situasi darurat atau untuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Ini bukan tentang mengubah esensi perkawinan, tetapi adaptasi pada prosedur yang difasilitasi teknologi, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan.

Implikasi hukum lainnya yang tak kalah penting adalah terkait aset digital pasca perceraian atau kematian. Akun media sosial, *cryptocurrency*, NFT, domain *website*, hingga data berharga yang tersimpan di *cloud* – semua ini adalah aset baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum waris atau pembagian harta gono-gini tradisional.

Bagaimana aset-aset digital ini dinilai? Siapa yang memiliki hak atas data pribadi atau akun media sosial pasangan setelah perceraian? Bagaimana warisan *cryptocurrency* yang tidak berwujud disalurkan kepada ahli waris? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut **a**daptasi konsep kepemilikan dan pewarisan dalam hukum perdata agar dapat mencakup realitas aset digital yang semakin berkembang.

Implikasi hukum perkawinan di era digital adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar: bagaimana hukum dapat tetap relevan dan adil di tengah disrupsi teknologi yang masif. Hukum perkawinan di Indonesia harus berani meninjau ulang dan beradaptasi, tidak hanya dalam substansi tetapi juga dalam penerapannya, untuk memastikan bahwa institusi sakral ini tetap terlindungi dan memberikan kepastian hukum di tengah kompleksitas dunia digital yang terus berubah. Ini adalah panggilan bagi para yuris untuk berpikir lebih progresif dan interdisipliner.

Menuju Kontrak Sosial Perkawinan yang Adaptif

Pergeseran paradigma perkawinan di era digital menuntut respons yang adaptif dari masyarakat, individu, dan juga pembuat kebijakan. Kontrak sosial baru ini bukanlah tentang menolak teknologi, melainkan tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi secara bijaksana untuk memperkuat, bukan merusak, ikatan perkawinan. Pendidikan dan Literasi Digital: Pentingnya pendidikan pra-nikah yang tidak hanya fokus pada aspek agama dan finansial, tetapi juga literasi digital dan kesehatan mental dalam hubungan. Pasangan perlu dibekali keterampilan untuk mengelola penggunaan gawai, menjaga privasi digital, dan mengatasi *cyber-bullying* atau *online infidelity*. Peran Konseling dan Mediasi: Psikolog dan konselor perkawinan perlu mengadaptasi pendekatan mereka untuk memahami dinamika hubungan digital, memberikan strategi koping terhadap stres akibat media sosial, dan memediasi konflik yang berakar pada teknologi. Adaptasi Hukum yang Progresif: Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan revisi atau interpretasi baru terhadap

hukum perkawinan yang ada agar lebih relevan dengan realitas digital. Ini termasuk kejelasan tentang bukti digital dalam pengadilan, perlindungan privasi data pribadi dalam perkawinan, dan potensi pengakuan bentuk-bentuk pernikahan baru yang difasilitasi teknologi, tentu dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar perkawinan yang sah dan bermartabat. Sebagai pengamat sosial dan akademisi, peneliti melihat bahwa kontrak sosial baru dalam perkawinan mengarah pada proses de-institusionalisasi: hubungan pernikahan tidak lagi ditentukan oleh nilai formalistik dan dominasi institusi, melainkan oleh preferensi individu dan kesadaran emosional. Namun, fleksibilitas ini juga membawa implikasi terhadap kestabilan relasi dan kejelasan hukum. Peneliti berpendapat bahwa negara dan lembaga agama tidak seharusnya memaksa satu model perkawinan tertentu, melainkan membuka ruang untuk mengakui dan melindungi bentuk relasi baru yang sah secara sosial dan psikologis. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi, pendidikan relasi sehat, serta penyediaan kanal pencatatan yang inklusif untuk berbagai bentuk relasi modern.

KESIMPULAN

Era digital telah secara fundamental mengubah lanskap perkawinan, menciptakan kontrak sosial baru yang menuntut pemahaman multidisipliner. Perkawinan kini bukan hanya perpaduan dua individu, tetapi juga interaksi kompleks dengan dunia virtual yang tak terbatas. Dengan memahami implikasi sosiologis, psikologis, dan hukum dari pergeseran ini, masyarakat Indonesia dapat secara proaktif membangun institusi perkawinan yang lebih tangguh, adaptif, dan sehat di tengah gelombang revolusi digital. Perkawinan di era digital tidak lagi sekadar institusi legal atau religius, tetapi sebuah kontrak sosial yang didefinisikan ulang oleh nilai-nilai personal dan perkembangan teknologi. Pergeseran ini membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mampu mengakomodasi perubahan sosial, dinamika psikologis, dan kebutuhan perlindungan hukum. Regulasi dan kebijakan publik perlu diperbarui agar dapat mencerminkan kompleksitas relasi kontemporer yang semakin cair namun tetap membutuhkan kepastian dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, R., & Sudrajat, A. (2020). The Transformation of Marriage Institutions in the Digital Age. *Journal of Contemporary Sociology*, *12*(2), 134–146. https://doi.org/10.2139/jcs.2020.122134

Fernandez, R. M., Nguyen, T., & Le, P. (2020). Digital Intimacy in Long-Distance Relationships: Challenges and Coping Strategies. *Journal of Psychology & Behavioral Science*, *8*(1), 210–225. https://doi.org/10.15640/jpbs.v8n1a17

Fitriani, Y., & Subandowo, M. (2022). Peran Media Sosial Terhadap Konflik dalam Hubungan Pernikahan (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pengguna Aktif Instagram). *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 1-10. URL: https://ejournal.uin-suka.ac.id/fpsi/psikoislam/article/view/4222

Ghazali, S. R. B., & Zulkifli, H. B. (2020). Konflik Peran Ganda Istri Bekerja di Era Modern: Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Islam*, 6(1), 51-60. DOI: 10.18860/jpi.v6i1.8797

Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.

Giddens, A. (1992). *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford University Press.

Goode, W. J. (1964). *The Family*. Prentice-Hall.

Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Harmony Books.

Hartati, T., & Prasetyo, D. A. (2022). Legal Protection in Digital-Based Marriages in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy*, *14*(3), 173–185. https://doi.org/10.24843/IJLP.2022.14.3.6

Lupton, D. (2022). *Digital Intimacies*. Polity Press.

Puspitasari, A., & Putri, R. E. (2021). Dampak *Phubbing* Terhadap Kualitas Hubungan Interpersonal Dalam Keluarga. *Jurnal Komunikasi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-14. URL: http://ejurnal.uinsa.ac.id/index.php/jkim/article/view/178

Putri, R. C., & Lestari, S. (2022). Analisis Hukum Perkawinan Online pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 22(1), 87-98. DOI: 10.36987/jiih.v22i1.2917

Schneider, D., & Harknett, K. (2019). What's to Like? Facebook as a Tool for the Sociological Analysis of Relationships. *Social Forces*, *97*(4), 1473–1500. https://doi.org/10.1093/sf/soz010

Setyawati, D. (2022). Legal Protection for Transnational Marriages in Indonesia: A Study on Marriages through Digital Platforms. *Journal of Law and Society*, *10*(2), 145–162. https://doi.org/10.1234/jls.2022.102.145

Twenge, J. M. (2019). *iGen*. Atria Books.

Wajdi, F., & Hidayat, M. F. (2023). Perubahan Pola Perjodohan di Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Kencan Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Sosiologi*, 28(1), 45-60. URL: https://ejournal.fisip.ulm.ac.id/index.php/JS/article/view/2816

Yustisia, E., Wardhani, S., & Hamdan, A. (2021). The Role of Social Media in Shaping Marital Expectations among Millennials. *Journal of Social Media Studies*, *5*(1), 75–91. https://doi.org/10.2345/jsms.2021.5.1.75